



**P U T U S A N**

Nomor 779/PDT/2017/PT.DKI

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi DKI Jakarta yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Perdata dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

1. SHIRLEY DESIRE LASUT, bertempat tinggal di Jl. Gedung Grande Residences, Blok 10 FH-A RT.008 REW.025, Kelurahan Pegangsaan Dua, Kecamatan Kelapa Gading, Jakarta Utara, dalam hal ini diwakili kuasa WINFO N.B. SILITONGA, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 Agustus 2016, selanjutnya disebut sebagai PEMBANDING I semula TERGUGAT I ;
2. HERDIAN FERDINAND ALEXANDRE LASUT;
3. TRACY SHELA MAYVIRA LASUT, keduanya (2 dan 3) bertempat tinggal di Gedung Hijau V No.12, Kelurahan Pondok Pinang, Kecamatan Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, dalam hal ini diwakili oleh kuasanya 1. FARIDA HANUM,SH., 2. RESTU WIDIASTUTI,SH., 3. DAUD MUSLIM, SH., selanjutnya disebut sebagai PEMBANDING II dan PEMBANDING III semula TERGUGAT II dan TERGUGAT III;

**L A W A N**

SAGITA DESIREE LASUT, Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jl. Tanjung Duren Selatan II No.11 A RT.014 RW.002, Kelurahan Tanjung Duren Selatan, Kecamatan Grogol Petamburan, Jakarta Barat, dalam hal ini memilih domisili hukum di Kantor Kuasanya, RONALD R. PATTINASARNI, S.H. dan REKAN, Advokat/ Penasehat Hukum pada Kantor Lembaga Bantuan Hukum dan Pengembangan Hukum (LPBH) KOSGORO DKI berkedudukan di Jl. Teuku Cik Ditiro No.34 Menteng, Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 12 Maret 2015, selanjutnya disebut sebagai TERBANDING semula PENGGUGAT;

**Halaman 1 Putusan Nomor 779/PDT/2017/PT.DKI**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TAHIR KAMILI, S.H., bertempat tinggal di Jl. Hayam Wuruk No.21 depan Terminal Busway, Jakarta Pusat, selanjutnya disebut sebagai TURUT TERBANDING semula TURUT TERGUGAT;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 779/PEN/PT.DKI., tanggal 21 Desember 2017 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding ;
2. Berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

## TENTANG DUDUKNYA PERKARA ;

Membaca, surat gugatan Penggugat tanggal 13 Mei 2015, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, tanggal 13 Mei 2015, telah mengajukan gugatan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat adalah anak yang sah dari pernikahan antara Willem Alexander Bernardus Lasut dengan Meta Dientje Bloem pada tanggal 03 Desember 1967 sesuai dengan Akte Kelahiran No. 464/DP/1967 Tertanggal 07 Desember 1967 (Bukti P1);
2. Bahwa pada tanggal 17 Juli 2013 Willem Alexander Bernardus Lasut (selanjutnya disebut Alm. W.A.B Lasut) meninggal dunia sesuai Kutipan Akta Kematian No. 250/KMT/JS/2013 Tertanggal 11 September 2013 (Bukti P2);
3. Bahwa semasa hidupnya, Alm. W.A.B Lasut telah melangsungkan pernikahan sebanyak 3 (tiga) kali yang kesemua pernikahan itu kemudian terputus (cerai hidup), yaitu :
  - 3.1. Pernikahan Pertama (I) : Pernikahan pertama Alm. W.A.B Lasut dilaksanakan pada tanggal 05 Agustus 1957 dengan Josephine Bruning sesuai Kutipan Akta Perkawinan No. 242/1957 yang dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta sebagaimana surat yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta No. 1776/-

**Halaman 2 Putusan Nomor 779/PDT/2017/PT.DKI**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.755.22 Tertanggal 25 Februari 2015 (Bukti P3-A) dan berakhir dengan perceraian pada tanggal 19 Maret 1966 sesuai Kutipan Akta Perceraian No. 14/1966 Tertanggal 24 Februari 2015 (Bukti P3-B);

3.2. Pernikahan Kedua (II) : Pernikahan kedua Alm. W.A.B Lasut yang berlangsung pada tanggal 25 Oktober 1967 dengan Meta Dientje Bloem sesuai Akte Pernikahan No. 72/1967 Tertanggal 25 Oktober 1967 (Bukti P4-A) dan berakhir dengan perceraian pada tanggal 01 Juni 1971 sesuai Akte Perceraian No. 24/1971 Tertanggal 10 Juni 1971 (Bukti P4-B);

3.3. Pernikahan Ketiga (III) : Pernikahan ketiga Alm. W.A.B Lasut yang berlangsung pada tanggal 17 Agustus 1979 dengan Hery Chaidir sesuai Kutipan Akta Perkawinan No. 474.2/01-Cs/1992 tertanggal 21 Januari 1992 (Bukti P5-A) dan berakhir dengan perceraian pada tanggal 25 Oktober 1994 sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Perceraian No. 474.3/07-CS/1994 Tertanggal 25 Oktober 1994 (Bukti P5-B);

4. Bahwa dalam Pernikahan Pertama (I) Alm. W.A.B Lasut dengan Josephine Bruning dikaruniai seorang anak bernama Shirley Desire Lasut atau Tergugat I pada tanggal 09 Oktober 1958 sesuai dengan Akte Kelahiran No. 1289/1958 Tertanggal 23 Oktober 1958 (Bukti P6);

5. Bahwa dalam Pernikahan Kedua (II) Alm. W.A.B Lasut dengan Meta Dientje Bloem dikaruniai seorang anak bernama Sagita Desiree Lasut atau Penggugat pada tanggal 03 Desember 1967 sesuai dengan Akte Kelahiran No. 464/DP/1967 Tertanggal 07 Desember 1967;

6. Bahwa dalam Pernikahan Ketiga (III) Alm. W.A.B Lasut dengan Hery Chaidir dikaruniai 2 (dua) orang anak, yaitu :

1. Herdian Ferdinand Alexandre Lasut atau Tergugat II pada tanggal 13 Agustus 1983 sesuai Kutipan Akta Kelahiran No. 1056/JP/1983 Tertanggal 02 September 1996 (Bukti P7)
2. Tracy Shela Mayvira atau Tergugat III pada tanggal 29 Mei 1990 sesuai Akta Kelahiran No. 846/JS/1990 Tertanggal 17 Juli 1992 (Bukti P8);

**Halaman 3 Putusan Nomor 779/PDT/2017/PT.DKI**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa Pasal 830 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata berbunyi :

“Pewarisan hanya terjadi karena kematian.”

Pasal 832 bait pertama Kitab Undang-Undang Hukum Perdata berbunyi :

“Menurut undang-undang, yang berhak menjadi ahli waris ialah keluarga sedarah, baik yang sah menurut undang-undang maupun yang di luar perkawinan, dan si suami atau si istri yang hidup terlama, menurut peraturan-peraturan berikut ini...”

Pasal 833 bait pertama Kitab Undang-Undang Hukum Perdata berbunyi:

“Para ahli waris, dengan sendirinya karena hukum, mendapat hak milik atas semua barang, semua hak dan semua piutang orang yang meninggal...”

Pasal 836 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata berbunyi :

“Agar dapat bertindak sebagai ahli waris, seseorang harus sudah ada pada saat warisan itu terbuka, dengan mengindahkan ketentuan dalam pasal 2 kitab undang-undang ini.”

Pasal 852 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata berbunyi:

“Anak-anak atau keturunan-keturunan, sekalipun dilahirkan dari berbagai perkawinan, mewarisi harta peninggalan para orang tua mereka, kakek dan nenek mereka, atau keluarga-keluarga sedarah mereka selanjutnya dalam garis ke atas, tanpa membedakan jenis kelamin atau kelahiran yang lebih dulu.

Mereka mewarisi bagian-bagian yang sama besarnya kepala demi kepala, bila dengan si mati mereka semua bertatian keluarga dalam derajat pertama dan masing-masing berhak karena dirinya sendiri; mereka mewarisi pancang demi pancang, bila mereka semua atau sebagian mewarisi sebagai pengganti.”

8. Bahwa dengan demikian ahli waris yang sah dari Alm. W.A.B Lasut adalah Penggugat (Sagita Desiree Lasut), Tergugat I (Shirley Desire Lasut), Tergugat II (Herdian Ferdinand Alexandre Lasut) dan Tergugat III (Tracy Shela Mayvira Lasut);

9. Bahwa pada tanggal 26 Maret 1997 Alm. W.A. B Lasut (Pewaris) membuat Wasiat dihadapan Notaris Tahir Kamili, S.H. (Turut Tergugat)

**Halaman 4 Putusan Nomor 779/PDT/2017/PT.DKI**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai Akta Wasiat No. 53 (Bukti P9), dalam Akta Wasiat tersebut yang dinyatakan sebagai Ahli Waris hanya Para Tergugat, tanpa menyertakan Penggugat sebagai Ahli Waris padahal jelas-jelas Penggugat adalah anak kandung dari pernikahan Alm. W.A.B Lasut dengan Meta Dientje Bloem;

10. Bahwa berdasarkan Akta Wasiat No. 53 Tertanggal 26 Maret 1997, tanpa sepengetahuan Penggugat, pada tanggal 27 Agustus 2013, ternyata Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III (Para Tergugat) membuat Surat Pernyataan Waris yang dikuatkan oleh Ketua RT 002/013 Kelurahan Pondok Pinang, Ketua RW 013 Kelurahan Pondok Pinang, Lurah Pondok Pinang, dan Camat Kebayoran Lama, yang mana didalam Surat Pernyataan Waris tersebut dinyatakan Alm. W.A.B Lasut hanya pernah menikah 2 (dua) kali dan tidak ada Ahli Waris lain selain Para Tergugat (Bukti P10);

11. Bahwa pada tanggal 27 Agustus 2013, tanpa sepengetahuan Penggugat, Para Tergugat juga membuat Surat Pernyataan Waris yang dilegalisasi oleh Notaris Dewi Mulyani, S.H. yang mana dalam Surat Pernyataan Waris tersebut dinyatakan Alm. W.A.B Lasut hanya pernah menikah 2 (dua) kali dan tidak ada Ahli Waris lain selain Para Tergugat (Bukti P11);

12. Bahwa pada tanggal 06 November 2013 Tergugat II telah membuat Akta dibawah Tangan berupa Surat Pernyataan Waris yang berisi keterangan palsu bahwa semasa hidupnya Alm. W.A.B Lasut hanya pernah menikah 2 (dua) kali dan tidak ada Ahli Waris lain selain Para Tergugat (Bukti P12). Surat Pernyataan Waris berisi keterangan palsu tersebut disahkan oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan sesuai dengan No.128/WAR/KET.WARIS/HKM/2013/PNJS dengan maksud guna kepentingan pencairan dana di Bank Standard Chartered Cabang Pondok Indah Nomor Rekening 30607637339, 30606732842, 30607777351, 30614035241, 30614038641, 306-1403863-1;

13. Bahwa Pasal 913 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata berbunyi :

“Legitime Portie atau bagian warisan menurut undang-undang ialah suatu bagian dari harta-benda yang harus diberikan kepada ahli waris dalam garis lurus menurut undang-undang, yang terhadapnya orang

**Halaman 5 Putusan Nomor 779/PDT/2017/PT.DKI**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang meninggal dunia tidak boleh menetapkan sesuatu, baik sebagai hibah antara orang-orang yang masih hidup, maupun sebagai wasiat."

14. Bahwa dengan demikian Surat Wasiat No. 53 Tertanggal 26 Maret 1997 mengandung cacat hukum karena telah mengenyampingkan Legitime Portie Penggugat yang merupakan anak sah dari Alm. W.A.B Lasut sehingga harus dinyatakan BATAL DEMI HUKUM;

15. Bahwa dengan demikian akibat hukum dari pembatalan Surat Wasiat No. 53 Tertanggal 26 Maret 1997 adalah segala produk hukum yang mengikutinya menjadi batal demi hukum, yaitu :

- Surat Pernyataan Waris tertanggal 27 Agustus 2013 yang dikuatkan oleh Ketua RT 002/013 Kelurahan Pondok Pinang, Ketua RW 013 Kelurahan Pondok Pinang, Lurah Pondok Pinang, dan Camat Kebayoran Lama menjadi BATAL DEMI HUKUM;
- Surat Pernyataan Waris tertanggal 27 Agustus 2013 yang dilegalisasi oleh Notaris Dewi Mulyani, S.H. menjadi BATAL DEMI HUKUM;
- Akta dibawah Tangan berupa Surat Pernyataan Waris yang DISAHKAN oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan sesuai dengan No.128/WAR/KET.WARIS/HKM/2013/PNJS tanggal 06 November 2013 menjadi BATAL DEMI HUKUM;

16. Bahwa dengan demikian Surat Wasiat No. 53 Tertanggal 26 Maret 1997 yang dibuat dihadapan Turut Tergugat (Notaris Tahir Kamili, S.H.) mengandung cacat hukum karena :

1. Alm. W.A.B Lasut memiliki 4 (empat) orang anak, yaitu Penggugat (Sagita Desiree Lasut), Tergugat I (Shirley Desire Lasut), Tergugat II (Herdian Ferdinand Alexandre Lasut), dan Tergugat III (Tracy Shela Mayvira Lasut) tapi yang diakui sebagai Ahli Waris dalam Surat Wasiat No. 53 Tertanggal 26 Maret 1997 hanya 3 (tiga) orang tanpa mengikutsertakan Penggugat;
2. Bertentangan dengan Pasal 913 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dimana Surat Wasiat No. 53 Tertanggal 26 Maret 1997 mengenyampingkan Legitime Portie Penggugat yang jelas-jelas merupakan anak sah dari Alm. W.A.B Lasut;

17. Bahwa Gugatan Penggugat telah didukung oleh bukti-bukti yang tidak terbantahkan oleh karena itu telah memenuhi ketentuan Pasal 180 HIR

**Halaman 6 Putusan Nomor 779/PDT/2017/PT.DKI**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga seyogyanya Putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum lain dari Para Tergugat (*Uit voerbaar bij Voorraad*);

Maka berdasarkan hal-hal tersebut diatas, mohon kiranya Pengadilan Negeri Jakarta Selatan untuk memutus sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan demi hukum : Penggugat (Sagita Desiree Lasut) Tergugat I (Shirley Desire Lasut) Tergugat II (Herdian Ferdinand Alexandre Lasut) dan Tergugat III (Tracy Shela Mayvira Lasut) adalah AHLI WARIS YANG SAH dari Almarhum Willem Alexander Bernardus Lasut;
3. Menyatakan Surat Wasiat No. 53 Tertanggal 26 Maret 1997 yang dibuat dihadapan Turut Tergugat (Notaris Tahir Kamili, S.H.) BATAL DEMI HUKUM;
4. Menyatakan dengan demikian akibat hukum dari pembatalan Surat Wasiat No. 53 Tertanggal 26 Maret 1997 adalah segala produk hukum yang mengikutinya menjadi batal demi hukum, yaitu:
  - Surat Pernyataan Waris tertanggal 27 Agustus 2013 yang dikuatkan oleh Ketua RT 002/013 Kelurahan Pondok Pinang, Ketua RW 013 Kelurahan Pondok Pinang, Lurah Pondok Pinang, dan Camat Kebayoran Lama menjadi BATAL DEMI HUKUM;
  - Surat Pernyataan Waris tertanggal 27 Agustus 2013 yang dilegalisasi oleh Notaris Dewi Mulyani, S.H. menjadi BATAL DEMI HUKUM;
  - Akta dibawah Tangan berupa Surat Pernyataan Waris yang DISAHKAN oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan sesuai dengan No.128/WAR/KET.WARIS/HKM/2013/PNJS tanggal 06 November 2013 menjadi BATAL DEMI HUKUM;
5. Memerintahkan Turut Tergugat untuk tunduk dan taat terhadap Putusan Hakim;

Membaca, putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 300/Pdt.G./2015/PN.Jkt.Sel., tanggal 1 Agustus 2016, yang telah menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

**Halaman 7 Putusan Nomor 779/PDT/2017/PT.DKI**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**DALAM EKSEPSI.**

Menolak Eksepsi Tergugat II dan Tergugat III seluruhnya.

**DALAM POKOK PERKARA.**

- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian.
- Menyatakan demi hukum Penggugat (Sagita Desiree Lasut), Tergugat I (Shirley Desire Lasut), Tergugat II (Herdian Ferdinand Alexander Lasut) dan Tergugat III (Tracy Shela Mayvira Lasut) adalah ahli waris yang sah dari almarhum Willem Alexander Bernardus Lasut.
- Menyatakan batal Surat Wasiat Nomor 53 Tertanggal 26 Maret 1997 yang dibuat dihadapan Turut Tergugat (Notaris Tahir Kamili, S.H).
- Menyatakan batal :
  - Surat Pernyataan Waris tertanggal 27 Agustus 2013 yang dikeluarkan oleh Ketua RT 002/013, Kelurahan Pondok Pinang, Ketua RW.013 Kelurahan Pondok Pinang, Lurah Pondok Pinang dan Camat Kebayoran Lama.
  - Surat Pernyataan Waris tertanggal 27 Agustus 2013 yang dilegalisasi oleh Notaris Dewi Mulyani, S.H.
  - Akta dibawah tangan berupa Surat Pernyataan Waris yang disahkan oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, sesuai dengan Nomor 128/WAR/KET.WARIS/HKM/2013/PNJS, tanggal 06 November 2013.
- Memerintahkan Turut Tergugat untuk tunduk dan patuh terhadap putusan ini.
- Membebaskan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III secara tanggung renteng membayar biaya perkara ini yang hingga kini ditaksir sebesar Rp.1.241.000,- (satu juta dua ratus empat puluh satu ribu rupiah)

Membaca berturut-turut :

1. Risalah pernyataan permohonan banding tanggal 15 Agustus 2016 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Tergugat I melalui kuasanya Winfo N.B. Silitonga, S.H., menerangkan bahwa pada tanggal 15 Agustus 2016, telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, tanggal 1 Agustus 2016, Nomor 300/Pdt.G/ 2015/PN.Jkt.Sel. tersebut;

**Halaman 8 Putusan Nomor 779/PDT/2017/PT.DKI**





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Risalah pernyataan permohonan banding tanggal 12 Agustus 2016 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Tergugat II dan Tergugat III melalui kuasanya Restu Widiastuti, S.H., menerangkan bahwa pada tanggal 12 Agustus 2016, telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, tanggal 1 Agustus 2016, Nomor 300/Pdt.G/ 2015/PN.Jkt.Sel. tersebut;
3. Relas pemberitahuan pernyataan permohonan banding tanggal 28 Desember 2016 yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, menerangkan bahwa masing-masing pada tanggal 28 Desember 2016, kepada pihak Penggugat telah diberitahukan adanya permohonan banding yang diajukan oleh Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III tersebut;
4. Relas pemberitahuan pernyataan permohonan banding tanggal 9 Januari 2017 yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, menerangkan bahwa pada tanggal 9 Januari 2017, kepada pihak Tergugat II dan Tergugat III telah diberitahukan adanya permohonan banding yang diajukan oleh Tergugat I tersebut;
5. Relas pemberitahuan pernyataan permohonan banding tanggal 28 Desember 2016 yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, menerangkan bahwa pada tanggal 28 Desember 2016, kepada pihak Turut Tergugat telah diberitahukan adanya permohonan banding yang diajukan oleh Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III tersebut;
6. Memori banding tanggal 14 Nopember 2016, yang diajukan oleh Tergugat I, diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, pada tanggal 14 Nopember 2016;
7. Memori banding tanggal 30 Desember 2016, yang diajukan oleh Tergugat II dan Tergugat III, diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, pada tanggal 30 Desember 2016;
8. Relas pemberitahuan dan penyerahan memori banding tanggal 28 Desember 2016, yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, menerangkan bahwa pada tanggal 28 Desember 2016, kepada pihak Penggugat telah diserahkan salinan resmi memori banding dari Tergugat I;
9. Relas pemberitahuan dan penyerahan memori banding tanggal 9 Januari 2017, yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, menerangkan bahwa pada tanggal 9 Januari 2017,

**Halaman 9 Putusan Nomor 779/PDT/2017/PT.DKI**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada pihak Penggugat telah diserahkan salinan resmi memori banding dari Terugat II dan Terugat III;

10. Relas pemberitahuan dan penyerahan memori banding tanggal 9 Januari 2017, yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, menerangkan bahwa pada tanggal 9 Januari 2017, kepada pihak Terugat II dan Terugat III telah diserahkan salinan resmi memori banding dari Terugat I;
11. Relas pemberitahuan dan penyerahan memori banding tanggal 6 Februari 2017, yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Bekasi, menerangkan bahwa pada tanggal 6 Februari 2017, kepada pihak Terugat I telah diserahkan salinan resmi memori banding dari Terugat II, dan Terugat III;
12. Relas pemberitahuan dan penyerahan memori banding tanggal 28 Desember 2016, yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, menerangkan bahwa pada tanggal 28 Desember 2016, kepada pihak Turut Terugat telah diserahkan salinan resmi memori banding dari Terugat I;
13. Relas pemberitahuan dan penyerahan memori banding tanggal 9 Januari 2017, yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, menerangkan bahwa pada tanggal 9 Januari 2017, kepada pihak Turut Terugat telah diserahkan salinan resmi memori banding dari Terugat II dan Terugat III;
14. Risalah pemberitahuan memeriksa berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Bekasi, yang menerangkan bahwa pihak Penggugat dan Turut Terugat masing-masing pada tanggal 28 Desember 2016, telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara tersebut;
15. Risalah pemberitahuan memeriksa berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Bekasi, yang menerangkan bahwa pihak Terugat I, pada tanggal 6 Februari 2017, telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara tersebut;
16. Risalah pemberitahuan memeriksa berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, yang menerangkan bahwa pihak Terugat II dan Terugat III, pada tanggal 9 Januari 2017, telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara tersebut;

**Halaman 10 Putusan Nomor 779/PDT/2017/PT.DKI**



**TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang diajukan banding tersebut dijatuhkan pada tanggal 1 Agustus 2016, dengan dihadiri Kuasa Hukum Penggugat, Kuasa Hukum Tergugat I, Kuasa Hukum Tergugat II dan Tergugat III, tanpa hadirnya Turut Tergugat, selanjutnya Kuasa Tergugat I dan Kuasa Tergugat II dan Tergugat III, mengajukan permohonan banding, masing-masing pada tanggal 15 Agustus 2016, dan tanggal 12 Agustus 2016, dengan demikian permohonan banding dari Tergugat I, II dan III / Pembanding I, II dan III, telah diajukan dalam tenggang waktu banding, yaitu 14 hari, sesuai dengan tata cara serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Pembanding I / Tergugat I, di dalam Memori Bandingnya mengemukakan pada pokoknya keberatan dengan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, yang menyatakan Penggugat adalah ahli waris yang sah dari almarhum Willem Alexander Bernadus Lasut karena tidak mempertimbangkan sungguh-sungguh fakta yang terungkap di persidangan, Pembanding keberatan dengan keterangan saksi Junita dan saksi Laksmiwati, karena keterangannya diceritakan oleh Ibu Herry Chaidir yang keterangan lengkapnya sebagaimana dalam memori banding, terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa Pembanding II dan III / Tergugat II dan III, di dalam Memori Bandingnya mengemukakan bahwa Pembanding I, II dan III/ Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III, keberatan dengan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang menyatakan Penggugat adalah anak angkat sah almarhum Willem Alexander Bernadus Lasut karena surat bukti yang menjadi objek gugatan yang diajukan tidak ada aslinya, Akta Wasiat Nomor 53, bukti-9, Pernyataan Waris tanggal 27 Agustus 2013 bukti P-10, Pernyataan Waris tanggal 27 Agustus 2013 bukti P-11 dan Surat Pernyataan Waris, akta dibawah tangan tanggal 6 Nopember 2013 bukti P-12;

Menimbang, bahwa Terbanding/Penggugat tidak mengajukan Kontra Memori banding dengan demikian Terbanding/Penggugat tidak keberatan

**Halaman 11 Putusan Nomor 779/PDT/2017/PT.DKI**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan memori banding Pembanding I, Pembanding II dan III semula Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah memeriksa dan mempelajari berkas perkara Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Nomor 300/Pdt.G/2015/PN.Jkt.Sel., tanggal 1 Agustus 2016, baik dalil-dalil Penggugat / Terbanding, jawaban Tergugat I, II, III/ Pembanding I, II, III, serta Turut Tergugat / Turut Terbanding serta alat-alat bukti yang diajukan oleh Penggugat / Pembanding dan Tergugat I, II, III/ Pembanding I, II, III, serta Turut Terbanding / Turut Tergugat di depan persidangan serta pertimbangan hukum pendapat dan kesimpulan dalam putusan Pengadilan Negeri tersebut, dihubungkan dengan memori-banding, selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Banding mempertimbangkan sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI:

Menimbang, bahwa Tergugat II dan Tergugat III mengajukan eksepsi sebagai berikut :

1. Legal Standing Penggugat tidak jelas, karena Penggugat belum dapat membuktikan dirinya seorang ahli waris dari Pewaris Alm. Willem Alexander Bernardus Lasut;
2. Gugatan Penggugat Nebis in Idem dengan Putusan Nomor 480/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Utr., tanggal 27 Oktober 2015 dan Putusan Nomor 359/Pdt.G/2015/PN.Jkt.Sel. tanggal 11 Juni 2015 dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
3. Gugatan Penggugat kurang pihak, ibu Herry Chaidir harus ikut digugat karena isteri dan ahli waris dari almarhum Willem Alexander Bernardus Lasut;

Menimbang, bahwa atas eksepsi di atas Majelis Hakim tingkat Banding sependapat dengan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama, yang menolak eksepsi Tergugat II dan Tergugat III, dengan pertimbangan pada pokoknya mengenai alasan hubungan Penggugat dengan ahli waris tidak jelas, menurut Majelis Hakim Tingkat Banding adalah perlu dibuktikan dalam persidangan apakah ada hubungan Penggugat dengan almarhum Willem Alexander Bernardus Lasut;

**Halaman 12 Putusan Nomor 779/PDT/2017/PT.DKI**



Menimbang, bahwa mengenai gugatan nebis in idem, dinyatakan tidak dapat diterima karena putusan dalam perkara sebelumnya keduanya mengenai sarat-sarat formil gugatan yang belum terpenuhi sehingga putusan belum mengenai materi perkara, yang demikian itu belum dapat dikatakan *nebis in idem*, karena belum mengadili pokok perkara atau materi perkara sehingga gugatan dapat diajukan kembali setelah diperbaiki sarat-sarat formil yang belum terpenuhi;

Menimbang, bahwa gugatan kurang pihak mengenai Ny.Herny Chaidir harus ditarik sebagai pihak, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa gugatan ini mengenai penetapan Penggugat sebagai ahli waris Willem Alexander Bernardus Lasut dan Pembatalan Surat Wasiat Nomor 53 tanggal 26 Maret 1997 dan Surat Pernyataan Waris tanggal 27 Agustus 2013 sehingga Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama bahwa Ny.Herny Chaidir tidak ada urgensinya ditarik sebagai pihak dalam gugatan ini;

#### DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang dimintakan banding sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa yang menjadi permasalahan pokok dalam gugatan Penggugat adalah agar Penggugat dinyatakan sebagai ahli waris dan Penggugat meminta pembatalan Surat Wasiat Nomor 53 tanggal 26 Maret 1997 dan Surat Pernyataan Waris dari ahli waris almarhum Willem Alexander Bernardus Lasut, tanggal 27 Agustus 2013;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya menyangkal dalil penggugat, yang pada pokoknya menyatakan Penggugat bukan anak biologis almarhum Willem Alexander Bernardus Lasut, sehingga Penggugat bukan ahli waris Willem Alexander Bernardus Lasut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1, P-2, P-4A, P-9, P-10, P-11, dan keterangan dua orang saksi Penggugat dibawah sumpah dan didukung pula dengan bukti Tergugat berupa bukti TI-2, TI-5, dan bukti T.II dan III-1, T.II dan T.III-2 dan T.II dan T.III-3 serta keterangan dua orang saksi Tergugat II dan III dibawah sumpah, terbukti bahwa benar Penggugat Sagita Desiree Lasut, Tergugat I Shirley Desiree Lasut, Tergugat II Herdian

**Halaman 13 Putusan Nomor 779/PDT/2017/PT.DKI**





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ferdinand Alexander Lasut dan Tergugat III Tracy Shela Mayvira Lasut adalah anak-anak sah dari almarhum Willem Alexander Bernardus Lasut, sehingga menjadi ahli waris yang sah dari almarhum Willem Alexander Bernardus Lasut;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat terbukti adalah anak sah dan ahli waris dari almarhum Willem Alexander Bernardus Lasut maka Surat Wasiat Nomor 53, tertanggal 26 Maret 1997 yang dibuat dihadapan Turut Tergugat (Notaris Tahir Kamili, S.H) tidak dapat dipertahankan lagi karena terbukti Penggugat adalah anak sah almarhum Willem Alexander Bernardus Lasut, karena dilahirkan dalam perkawinan sah almarhum Willem Alexander Bernardus Lasut dengan Meta Dientje Bloem, yaitu tanggal 3 Desember 1967;

Menimbang, bahwa demikian pula : 1. Surat Pernyataan Waris tertanggal 27 Agustus 2013 yang dikeluarkan oleh Ketua RT 002/013, Kelurahan Pondok Pinang, Ketua RW.013 Kelurahan Pondok Pinang, Lurah Pondok Pinang dan Camat Kebayoran Lama, 2. Surat Pernyataan Waris tertanggal 27 Agustus 2013 yang dilegalisasi oleh Notaris Dewi Mulyani, S.H., 3. Akta dibawah tangan berupa Surat Pernyataan Waris yang disahkan oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, sesuai dengan Nomor 128/WAR/KET.WARIS/HKM/2013/PNJS, tanggal 06 November 2013, tidak dapat dipertahankan lagi dan harus dibatalkan

Menimbang, bahwa terhadap memori banding Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa keterangan saksi Junita dan saksi Laksmiwati telah sesuai dengan berita acara persidangan, sedangkan surat bukti P-9, P-10, P-11 dan P-12 walau tidak ada aslinya namun sebagai bukti permulaan telah didukung oleh keterangan saksi-saksi Penggugat yaitu Andi Lavenda dan S. Rukmini dengan terbuktinya Penggugat sebagai anak sah dan ahli waris Willem Alexander Bernardus Lasut maka bukti-bukti P-9, P-10, P-11 dan P-12 tidak dapat dipertahankan pula sehingga harus dibatalkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang berpendapat bahwa gugatan Penggugat dikabulkan untuk sebagian;

**Halaman 14 Putusan Nomor 779/PDT/2017/PT.DKI**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Nomor 300/Pdt.G/2015/PN.Jkt.Sel., tanggal 1 Agustus 2016, yang dimohonkan banding tersebut, dapat dipertahankan dalam tingkat banding, oleh karenanya harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Pembanding I dan Pembanding II dan III semula Tergugat I dan Tergugat II dan III, tetap sebagai pihak yang kalah, maka biaya yang timbul dalam perkara ini akan dibebankan kepada Pembanding I dan Pembanding II dan Pembanding III semula Tergugat I dan Tergugat II dan Tergugat III untuk kedua tingkat peradilan, yang besarnya ditetapkan sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

*Memperhatikan Undang-Undang RI Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang RI Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum, Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan Untuk Jawa dan Madura, Pasal-pasal KUHPdata, Ketentuan-Ketentuan HIR dan peraturan perundang-undangan lainnya berhubungan ;*

## MENGADILI

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding I, Pembanding II dan Pembanding III semula Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III tersebut;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Nomor 300/Pdt.G/2015/PN.Jkt.Sel., tanggal 1 Agustus 2016, yang dimohonkan banding tersebut;
3. Menghukum Pembanding I, Pembanding II dan Pembanding III semula Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III, membayar biaya perkara untuk kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat pertama sebesar Rp1.241.000,- (*satu juta dua ratus empat puluh satu ribu rupiah*) dan untuk tingkat banding sebesar Rp150.000,- (*seratus lima puluh ribu rupiah*) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, pada hari Rabu, tanggal 31 Januari

**Halaman 15 Putusan Nomor 779/PDT/2017/PT.DKI**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2018 oleh kami, H. IMAM SUNGUDI, S.H., Hakim Tinggi sebagai Ketua Majelis, Hj. ELNAWISAH, S.H., M.H., dan SRI ANDINI, S.H., M.H. masing-masing hakim tinggi sebagai Anggota, putusan mana diucapkan oleh Hakim Ketua Majelis pada hari **Senin, tanggal 12 Februari 2018** dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut serta dibantu oleh H. SUPARNO, S.H., M.H., Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, tanpa dihadiri para pihak yang berperkara maupun kuasanya; -

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS

Meterai Rp.6.000,-

t.t.d.

t.t.d.

Hj. ELNAWISAH, S.H., M.H.

H. IMAM SUNGUDI, S.H.

t.t.d.

SRI ANDINI, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI

t.t.d.

H. SUPARNO, S.H., M.H.

## Rincian biaya perkara :

Materai	Rp. 6.000,-
Redaksi	Rp. 5.000,-
Pemberkasan	Rp. 139.000,-
Jumlah	Rp 150.000,-(seratus lima puluh ribu rupiah).

**Halaman 16 Putusan Nomor 779/PDT/2017/PT.DKI**